




**Kementerian PPN/  
Bappenas**



# **BUKU SAKU PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS**

**BAGIAN KEUANGAN, BIRO UMUM  
2019**



# BUKU SAKU

## PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS



**Kementerian PPN/  
Bappenas**

**Bagian Keuangan, Biro Umum**

Kementerian PPN/Bappenas

**Alamat:**

Jl. Taman Suropati, No.2, Menteng,  
Jakarta Pusat, 10310

**Kontak:**

(021) 3915335

Email:

[bagiankeuangan@bappenas.go.id](mailto:bagiankeuangan@bappenas.go.id)

**Pengarah:** Thohir Afandi (Kepala Biro Umum)

**I Penanggung Jawab:** Titin Gantini (Kepala Bagian Keuangan) **I Perumus Materi:** Cory Fadila (Kepala Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan), Slamet Triyono (PPABP), Budi Kurniadi Y (Pengelola Keuangan).

# DAFTAR ISI

<a href="#">Daftar Isi</a> .....	i
<a href="#">Kata Pengantar</a> .....	iii
<a href="#">Penghasilan Pegawai</a> .....	2
<a href="#">Gaji Pokok, Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak</a> .....	6
<a href="#">Tunjangan Beras, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Umum</a> .....	7
<a href="#">Tunjangan Kinerja</a> .....	10
<a href="#">Uang Makan</a> .....	13
<a href="#">Siklus Pegawai</a> .....	16
<a href="#">CPNS</a> .....	16
<a href="#">PNS – Aktif (Definitif)</a> .....	15
<a href="#">PNS – Aktif (Pelaksana tugas)</a> .....	18
<a href="#">PNS Tugas Belajar (&gt; 6 Bulan)</a> .....	19
<a href="#">PNS Dibebaskan Sementara</a> .....	20
<a href="#">PNS Cuti</a> .....	21
<a href="#">PNS instansi lain dipekerjakan di Bappenas</a> .....	22
<a href="#">PNS Bappenas dipekerjakan di Instansi Lain</a> .....	22
<a href="#">PNS Berhenti</a> .....	23
<a href="#">PNS Meninggal</a> .....	24
<a href="#">PNS Pensiun</a> .....	24
<a href="#">Iuran Wajib Pegawai</a> .....	26
<a href="#">Potongan Lain</a> .....	26
<a href="#">Perlindungan PNS</a> .....	27
<a href="#">Referensi Peraturan</a> .....	28



# KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaannya. Adapun pengaturan tentang hak-hak keuangan PNS tersebut, diatur dalam berbagai Undang-Undang/Peraturan yang terpisah-pisah. Hal ini menyebabkan pegawai kesulitan dalam mendapatkan informasi hak keuangan yang menyeluruh.

Oleh karena itu, buku saku penghasilan pegawai ini dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi keuangan kepada seluruh pegawai Kementerian PPN/Bappenas. Semoga buku saku ini dapat bermanfaat bagi seluruh pegawai dan sebagai upaya dalam menciptakan keterbukaan informasi publik di Kementerian PPN/Bappenas.

**Kepala Biro Umum**



**Thohir Afandi**

## **CATATAN**

Buku saku ini disusun berdasarkan peraturan yang berlaku pada tahun 2019. Peraturan tentang penghasilan pegawai dapat berubah sewaktu-waktu.




# PENGHASILAN PEGAWAI



# PENGHASILAN PEGAWAI



**GAJI &  
TUNJANGAN**



**TUNJANGAN  
KINERJA**



**UANG  
MAKAN**

**Gaji Pokok**



**Tunjangan Istri/Suami**



**Tunjangan Anak**



**Tunjangan Beras**



**Tunjangan Jabatan**



**Tunjangan Umum**



**Tunjangan Kehadiran**



**Tunjangan Prestasi**





MKG	Golongan III				MKG	Golongan IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	Rp2.579.400	Rp2.688.500	Rp2.802.300	Rp2.920.800	0	Rp3.044.300	Rp3.173.100	Rp3.307.300	Rp3.447.200	Rp3.593.100
1					1					
2	Rp2.660.700	Rp2.773.200	Rp2.890.500	Rp3.012.800	2	Rp3.140.200	Rp3.273.100	Rp3.411.500	Rp3.555.800	Rp3.706.200
3					3					
4	Rp2.744.500	Rp2.860.500	Rp2.981.500	Rp3.107.700	4	Rp3.239.100	Rp3.376.100	Rp3.518.900	Rp3.667.800	Rp3.822.900
5					5					
6	Rp2.830.900	Rp2.950.600	Rp3.075.500	Rp3.205.500	6	Rp3.341.100	Rp3.482.500	Rp3.629.800	Rp3.783.300	Rp3.943.300
7					7					
8	Rp2.920.100	Rp3.043.600	Rp3.172.300	Rp3.306.500	8	Rp3.446.400	Rp3.592.100	Rp3.744.100	Rp3.902.500	Rp4.067.500
9					9					
10	Rp3.012.000	Rp3.139.400	Rp3.272.200	Rp3.410.600	10	Rp3.554.900	Rp3.705.300	Rp3.862.000	Rp4.025.400	Rp4.195.700
11					11					
12	Rp3.106.900	Rp3.238.300	Rp3.375.300	Rp3.518.100	12	Rp3.666.900	Rp3.822.000	Rp3.983.600	Rp4.152.200	Rp4.327.800
13					13					
14	Rp3.204.700	Rp3.340.300	Rp3.481.600	Rp3.628.900	14	Rp3.782.400	Rp3.942.400	Rp4.109.100	Rp4.282.900	Rp4.464.100
15					15					
16	Rp3.305.700	Rp3.445.500	Rp3.591.200	Rp3.743.100	16	Rp3.901.500	Rp4.066.500	Rp4.238.500	Rp4.417.800	Rp4.604.700
17					17					
18	Rp3.409.800	Rp3.554.000	Rp3.704.300	Rp3.861.000	18	Rp4.024.400	Rp4.194.600	Rp4.372.000	Rp4.557.000	Rp4.749.700
19					19					
20	Rp3.517.200	Rp3.665.900	Rp3.821.000	Rp3.982.600	20	Rp4.151.100	Rp4.326.700	Rp4.509.700	Rp4.700.500	Rp4.899.300
21					21					
22	Rp3.627.900	Rp3.781.400	Rp3.941.400	Rp4.108.100	22	Rp4.281.800	Rp4.463.000	Rp4.651.800	Rp4.848.500	Rp5.053.600
23					23					
24	Rp3.742.200	Rp3.900.500	Rp4.065.500	Rp4.237.500	24	Rp4.416.700	Rp4.603.500	Rp4.798.300	Rp5.001.200	Rp5.212.800
25					25					
26	Rp3.860.100	Rp4.023.300	Rp4.193.500	Rp4.370.900	26	Rp4.555.800	Rp4.748.500	Rp4.949.400	Rp5.158.700	Rp5.377.000
27					27					
28	Rp3.981.600	Rp4.150.100	Rp4.325.600	Rp4.508.600	28	Rp4.699.300	Rp4.898.100	Rp5.105.300	Rp5.321.200	Rp5.546.300
29					29					
30	Rp4.107.000	Rp4.280.800	Rp4.461.800	Rp4.650.600	30	Rp4.847.300	Rp5.052.300	Rp5.266.100	Rp5.488.800	Rp5.721.000
31					31					
32	Rp4.236.400	Rp4.415.600	Rp4.602.400	Rp4.797.000	32	Rp5.000.000	Rp5.211.500	Rp5.431.900	Rp5.661.700	Rp5.901.200

## GAJI POKOK, TUNJANGAN SUAMI/ISTRI, TUNJANGAN ANAK



Besaran Gaji Pokok tergantung pada Masa Kerja Golongan (MKG) dan Golongan/Ruang sesuai dengan lampiran PP No. 15 tahun 2019

Besaran Tunjangan Istri/ Suami sebesar 10% dari gaji pokok

Besaran Tunjangan Anak sebesar 2% dari gaji pokok per anak, dengan syarat seperti berikut:

- belum melampaui batas usia 21 tahun;
- tidak atau belum pernah menikah;
- tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
- nyata menjadi tanggungan pegawai negeri yang bersangkutan.
- batas usia anak seperti tersebut diatas dapat diperpanjang dari usia 21 tahun sampai usia 25 tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - > dapat menunjukkan surat pernyataan dari kepala sekolah/kursus/ perguruan tinggi bahwa anak tersebut masih sekolah/kursus/kuliah;
  - > masa pelajaran pada sekolah/kursus/ perguruan tinggi tersebut sekurang-kurangnya satu tahun;
  - > tidak menerima beasiswa.

## TUNJANGAN BERAS, TUNJANGAN JABATAN, TUNJANGAN UMUM

- **Tunjangan Beras**

Tunjangan beras dalam bentuk uang ditetapkan sebesar Rp 7.242/kg. PNS setiap bulan menerima tunjangan beras minimal Rp 72.420 (bujang) atau maksimal Rp289.680,- (menikah dengan 2 anak).

- **Tunjangan Jabatan**

Tunjangan jabatan terdiri dari dua jenis:

- a. **Tunjangan Jabatan Struktural**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan, sebagai berikut:

No.	Eselon	Tunjangan
1	I A	Rp 5.500.000,-
2	I B	Rp4.375.000,-
3	II A	Rp3.250.000,-
4	II B	Rp2.025.000,-
5	III A	Rp1.260.000,-
6	III B	Rp980.000,-
7	IV A	Rp540.000,-
8	IV B	Rp490.000,-
9	V A	Rp360.000,-

b. Tunjangan Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan fungsional setiap bulan. Tunjangan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas terdiri dari:

a. Tunjangan Fungsional Perencana;

No.	Jabatan	Tunjangan
1	Perencana Utama	Rp 1.400.000,-
2	Perencana Madya	Rp 1.200.000,-
3	Perencana Muda	Rp 750.000,-
4	Perencana Pertama	Rp 325.000,-

b. Tunjangan Fungsional Auditor;

No.	Jabatan	Tunjangan
1	Auditor Utama	Rp 1.400.000,-
2	Auditor Madya	Rp 1.100.000,-
3	Auditor Muda	Rp 700.000,-
4	Auditor Pertama	Rp 450.000,-
5	Auditor Penyelia	Rp 500.000,-
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	Rp 400.000,-
7	Auditor Pelaksana	Rp 300.000,-

c. Tunjangan Fungsional Widyaiswara;

No.	Jabatan	Tunjangan
1	Widyaiswara Utama	Rp 1.400.000,-
2	Widyaiswara Madya	Rp 1.000.000,-
3	Widyaiswara Muda	Rp 700.000,-
4	Widyaiswara Pertama	Rp 325.000,-

d. Tunjangan Fungsional Arsiparis.

No.	Jabatan Fungsional	Tunjangan
Tingkat Keahlian		
1	Arsiparis Utama	Rp 1.300.000,-
2	Arsiparis Madya	Rp 1.100.000,-
3	Arsiparis Muda	Rp 800.000,-
4	Arsiparis Pertama	Rp 520.000,-
Tingkat Keterampilan		
1	Arsiparis Penyelia	Rp 700.000,-
2	Arsiparis Mahir	Rp 420.000,-
3	Arsiparis Terampil	Rp 350.000,-

- **Tunjangan Umum**

Pegawai Negeri Sipil yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap bulanebesar:



## TUNJANGAN KINERJA

- Tunjangan Kinerja terdiri dari:
  - a. Tunjangan Prestasi, diberikan berdasarkan penilaian dan evaluasi atas kontribusi dan prestasi Pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja Kementerian PPN/ Bappenas. Besaran Tunjangan prestasi adalah 60% dari Tunjangan Kinerja.
  - b. Tunjangan Kehadiran, diukur dari kehadiran pegawai dalam hari kerja. Besaran tunjangan kehadiran adalah 40% dari Tunjangan Kinerja. Potongan atas tunjangan kehadiran dikenakan bagi pegawai yang:
    1. Hadir terlambat; dan/atau
    2. Tidak memenuhi ketentuan jumlah jam kerja, yaitu 8 jam 30 menit per hari.
- Besaran tunjangan kinerja bergantung pada kelas jabatan dan tingkat kehadiran masing-masing pegawai.

No	Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabatan
1	Perencana Utama	14	Rp. 17.064.000,-
2	Auditor Utama		
3	Arsiparis Utama	13	Rp. 10.936.000,-
4	Widyaiswara Utama		
5	Perencana Madya	12	Rp. 9.896.000,-
6	Auditor Madya		
7	Arsiparis Madya	11	Rp. 8.757.600,-
8	Widyaiswara Madya		
9	Perencana Muda	10	Rp. 5.979.200,-
10	Auditor Muda		


No	Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabatan
11	Perencana Pertama		
12	Auditor Pertama		
13	Auditor Penyelia	9	Rp. 5.079.200,-
14	Arsiparis Muda		
15	Widyaiswara Muda		
16	Arsiparis Pertama		
17	Arsiparis Penyelia	8	Rp. 4.595.150,-
18	Widyaiswara Pertama		
19	Auditor Pelaksana Lanjutan		
20	Ajudan Menteri	7	Rp. 3.915.950,-
21	Staf Perencana Tk I		
22	Arsiparis Pelaksana Lanjutan		
23	Auditor Pelaksana		
24.	Staf Perencana Tk II		
25.	Calon Perencana Pertama		
26.	Calon Auditor Pertama	6	Rp. 3.510.400,-
27.	Arsiparis Pelaksana		
28.	Tata Usaha Tk I	5	Rp. 3.134.250,-
29.	Teknisi Tk I		
30.	Teknisi Tk II		
31.	Tata Usaha Tk II	4	Rp. 2.985.000,-
32.	Pengelola Keuangan		
33.	Calon Auditor Terampil		
34.	Satpam		
35.	Caraka	3	Rp. 2.898.000,-
36.	Pengemudi		
37.	Pramubakti		

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabatan
1.	Menteri PPN/KepalaBappenas	Tanpa Kelas (150% dari kelas jabatan tertinggi)	Rp. 49.860.000,-
2.	Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas		
3.	Deputi	17	Rp. 33.240.000,-
4.	Inspektur Utama		
5.	Staf Ahli		
6.	Staf Khusus Menteri	16	Rp. 27.577.500,-
7.	Kepala Biro		
8.	Direktur		
9.	Inspektur Bidang	15	Rp. 19.280.000,-
10.	Kepala Pusat		
11.	Kepala Bagian		
12.	Kepala Subdirektorat	13	Rp. 10.936.000,-
13.	Kepala Bidang		
14.	Kepala Subbagian		
15.	Kepala Subbidang	11	Rp. 8.757.600,-

# UANG MAKAN



**GOLONGAN  
I dan II**



**GOLONGAN  
III**



**GOLONGAN  
IV**

Besaran Uang Makan dipengaruhi oleh jumlah hari kerja dan golongan masing-masing pegawai

**Rp. 35.000,-**  
per hari

**Rp. 37.000,-**  
per hari

**Rp. 41.000,-**  
per hari

Uang makan dikenakan pajak

**0**%

**5**%

**15**%

Uang makan tidak diberikan kepada pegawai

- tidak hadir kerja;
- sedang melaksanakan perjalanan dinas terkecuali perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 jam dimana pegawai mengisi daftar hadir;
- sedang melaksanakan cuti;
- sedang melaksanakan tugas belajar; dan/ atau
- diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.





# SIKLUS PEGAWAI



+



# SIKLUS PEGAWAI



**CPNS**  
Calon Pegawai Negeri Sipil



**PNS**  
Pegawai Negeri Sipil



**PENSIUN**

01

A Aktif – Definitif

B Aktif – Pelaksana Tugas

C Tugas belajar lebih dari 6 bulan

D Dibebaskan sementara

E Cuti

F Dipekerjakan

G Berhenti

02

H Meninggal

03

# KOMPONEN PENGHASILAN



## PNS – AKTIF (PELAKSANA TUGAS)



Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt.) dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan masa pembayaran Tunjangan Kinerja diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a

Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt ditunjuk dari Pejabat Pemerintahan yang setingkat menerima Tunjangan Kinerja ditambah 20% dari Tunjangan Kinerja dalam jabatan sebagai Plt yang dirangkapnya dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran;

b

Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt ditunjuk dari Pejabat Pemerintahan satu tingkat dibawah; atau ditunjuk dari Pejabat Pemerintahan pada Jabatan Pelaksana menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan definitifnya.

# PNS TUGAS BELAJAR (> 6 BULAN)



## PNS Tugas Belajar (> 6 Bulan)

### Gaji Pokok



- Pria yang berkeluarga dan menanggung tunjangan keluarga
- Wanita yang berkeluarga dan menanggung tunjangan keluarga



- Pria/Wanita lajang
- Pria/Wanita berkeluarga yang tidak menanggung tunjangan keluarga

### Tunjangan Istri/Suami

### Tunjangan Anak

### Tunjangan Beras

### Tunjangan Jabatan

- Tunjangan fungsional/umum tidak diberikan mulai bulan ke - 7
- Tunjangan struktural tidak diberikan mulai bulan ke - 1


### Tunjangan Kinerja

Ketika pegawai melaksanakan tugas belajar, maka jabatannya akan menjadi Staf Perencana Tingkat I. Pembayaran tunjangan kinerja akan mengikuti kelas jabatan tersebut.

- Tunjangan Prestasi tetap diberikan selama tugas belajar,.
- Tunjangan kehadiran diberikan hingga bulan ke-6, dan mulai diberhentikan pada bulan ke-7.

# PNS DIBEBASKAN SEMENTARA





## CUTI PNS

A

Cuti Sakit

B

Cuti Tahunan

C

Cuti Bersalin

D

Cuti Alasan Penting

E

Cuti Besar

F

Cuti di Luar Tanggungan Negara dan PNS yang mendapat penugasan khusus di badan/Lembaga internasional/Lembaga non struktural

- Jenis cuti yang sudah dijabarkan di poin a hingga d mendapatkan gaji dan tunjangan kinerja 100%.
- Sedangkan poin E mendapatkan gaji dan tunjangan kinerja kecuali tunjangan jabatan.
- Bagi Pegawai pada poin F tidak diberikan Gaji dan Tunjangan Kinerja.

## PNS INSTANSI LAIN DIPEKERJAKAN DI BAPPENAS & PNS BAPPENAS DIPEKERJAKAN DI INSTANSI LAIN



PNS instansi lain  
dipekerjakan di Bappenas



PNS Bappenas dipekerjakan  
di Instansi Lain

	Gaji Pokok	
	Tunjangan Istri/Suami	
	Tunjangan Anak	
	Tunjangan Beras	
	Tunjangan Jabatan	
	Tunjangan Kinerja	
	Uang Makan	

### CATATAN:

Gaji pokok dan tunjangan keluarga didapat dari instansi asal

Tunjangan jabatan (fungsional/struktural/umum), tunjangan kinerja dan uang makan didapatkan dari instansi tempat yang baru.

# PNS BERHENTI

PNS yang berhenti atas permintaan sendiri akan mendapatkan sebagai berikut:

## Dengan Hak Pensiun

(memenuhi umur minimal 50 tahun dengan 20 tahun masa kerja):

Rp **Rp**

## Tanpa Hak Pensiun

- a **Pensiun Pokok** 75% Maks
- b **Tunjangan Istri/Suami** 40% Maks
- c **Tunjangan Anak**
- d **Tunjangan Beras**
- e **Tabungan Hari Tua**
- f **Tabungan Perumahan (Taperum)**

dari gaji pokok terakhir

- a **Tabungan Hari Tua**
- b **Pengembalian Iuran Pensiun**
- c **Tabungan Perumahan (Taperum)**

### CATATAN:

Poin a) s/d e) dibayarkan oleh PT Taspen, sedangkan poin f) dibayarkan oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum)

Poin a) s/d b) dibayarkan oleh PT Taspen, sedangkan poin c) dibayarkan oleh Bapertarum

# PNS MENINGGAL & PNS PENSIUN



## PNS Meninggal

Apabila PNS yang masih aktif meninggal dunia, maka **ahli waris** akan mendapatkan :



## PNS Pensiun

Apabila PNS pensiun, maka pembayaran gajinya akan diteruskan oleh PT Taspen berupa :

1 diberikan selama 4 bulan dengan besaran yang sama dengan gaji terakhir

### Gaji Terusan

75%

### Pensiun Pokok

dari gaji pokok terakhir

40%

### Pensiun Janda/Duda/Anak

### Tunjangan Istri/Suami

### Tabungan Hari Tua

### Tunjangan Anak

### Asuransi Kematian

### Tunjangan Beras

### Jaminan Kematian

### Tabungan Hari Tua

### Pengembalian Uang Taperum PNS

### Tabungan Perumahan (Taperum)

#### CATATAN:

Poin 2 s/d 5 dibayarkan oleh PT Taspen, sedangkan poin 6 dibayarkan oleh Bapertarum

Informasi lebih lanjut terkait Pensiun dapat menghubungi call centre PT Taspen 1500919 atau website [www.taspen.co.id](http://www.taspen.co.id)




# IURAN WAJIB PEGAWAI & POTONGAN LAIN

---

# IURAN WAJIB PEGAWAI

Iuran Wajib Pegawai (IWP) dipotong secara otomatis. Terdiri dari:



# POTONGAN LAIN

Tabungan Perumahan (Taperum) PNS adalah program yang disediakan oleh pemerintah untuk mempersiapkan pegawai dalam memiliki rumah. Iuran ini adalah tabungan yang dipotong dari gaji pokok pegawai dan dikelola oleh sebuah lembaga yang dinamakan dengan Bapertarum PNS (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil).



# PERLINDUNGAN PNS

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada ASN antara lain berupa:



## Jaminan Kecelakaan kerja



Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat. Manfaat JKK antara lain:

- 1 Biaya Transportasi
- 2 Biaya pengobatan sampai sembuh;
- 3 Tunjangan Cacat
- 4 Santunan STMB (100% gaji)
- 5 Biaya rehabilitasi medik (Rp 2.6 jt)
- 6 Biaya penggantian gigi (Rp 3.9 jt);
- 7 Santunan Kematian Kerja (60% x 80 kali gaji)
- 8 Uang duka tewas (6 x gaji)
- 9 Biaya pemakaman (Rp 10 juta)
- 10 Beasiswa (Rp 15 jt s/d 45 jt) untuk 2 orang anak

### CATATAN:

Kadaluarsa klaim 2 tahun terhitung sejak tanggal kecelakaan.

## + Jaminan kematian

Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja, berupa santunan. Manfaat JKJ antara lain:

- 1 Santunan sekaligus (Rp 15 juta)
- 2 Santunan berkala (uang duka wafat): 3 x gaji terakhir;
- 3 Biaya pemakaman (Rp 7.5 jt)
- 4 Beasiswa untuk 2 orang anak (Rp 15 jt), untuk anak yang belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah/kuliah

Informasi lebih lanjut terkait JKK dan JKJ dapat menghubungi call centre PT Taspen 1500919 atau website [www.taspen.co.id](http://www.taspen.co.id)

# REFERENSI PERATURAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Duka Wafat bagi Keluarga Penerima Pensiun;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Umum;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Struktural;
13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Fungsional Perencana;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007 tentang Fungsional Widyaswara;

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Fungsional Auditor;
16. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
18. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar Di Dalam dan Di Luar Negeri;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2015 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 Tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 pasal 22 ayat 1 dan 2 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 /PMK.05/2016 Tentang Uang Makan;
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2017;
24. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun.
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.







**Kementerian PPN/  
Bappenas**

**BAGIAN KEUANGAN, BIRO UMUM**

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

**Alamat:**

Jl. Taman Suropati, No.2, Menteng, Jakarta Pusat, 10310

**Kontak:**

(021) 3915335

**Email:**

[bagiankeuangan@bappenas.go.id](mailto:bagiankeuangan@bappenas.go.id)

<http://keuangan.bappenas.go.id>